



Pembahasan Umum TP-Doc

FOCUS KONSULTAN MANAJEMEN
Webinar, 27 Sep 2024

TRANSFER PRICING

Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha

INILAH EMPAT HAL DASAR YANG PERLU DIKETAHUI :



**Transfer
Pricing**



**Arm's
Length
Principle**



**Hubungan
Istimewa**



**Metode
Transfer
Pricing**

apa itu
**TRANSFER
PRICING**



DEFINISI TRANSFER PRICING



Penetapan harga atas transaksi (antara lain penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa) **antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa.**



Istilah *Transfer Pricing* disebut juga **Penentuan Harga Transfer**

Harga Transfer	:	harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa
Pihak Afiliasi	:	pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain
Transaksi Afiliasi	:	transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi
Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	:	transaksi yang meliputi Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi
Transaksi Independen	:	transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa
Penentuan Harga Transfer	:	penentuan harga dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha	:	prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen
Dokumen Penentuan Harga Transfer	:	dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

diatur dalam **UU PPh**
pasal 18 ayat (4)



ILUSTRASI PENENTUAN HARGA TRANSFER

*Transfer
Price*



*Transfer
Pricing
Document*



Transaksi Hubungan Istimewa meliputi:

- Penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud (Barang Dagangan, Aktiva Tetap)
- Pemanfaatan dan Pengalihan harta tidak berwujud (*Intangible Property*)
- Transaksi pemberian jasa intra-grup (*intra-group services*)
- Peminjaman Uang & Pembayaran Bunga
- Penyerahan/perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
- Restrukturisasi Bisnis
- Lain-Lain

Penentuan Harga Transfer dalam UU PPh

Direktur Jenderal Pajak **berwenang** untuk menentukan kembali besarnya **penghasilan dan pengurangan** serta menentukan **utang sebagai modal** untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang **mempunyai hubungan istimewa** dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan **kewajaran dan kelaziman usaha** yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Penentuan Harga Transfer dalam UU PPN

Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh **hubungan istimewa**, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar **harga pasar wajar pada saat penyerahan** Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

apa itu
**ARM'S
LENGTH
PRINCIPLE**



ARM'S LENGTH PRINCIPLE

PRINSIP KEWAJARAN & KELAZIMAN USAHA

Definisi menurut PMK 172 Tahun 2023

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa (*Arm's Length Principle/ ALP*) yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang berlaku di dalam **praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen.**

ARM'S LENGTH PRINCIPLE

PENENTUAN NILAI WAJAR

Nilai suatu transaksi hubungan istimewa disebut nilai yang wajar :

Apabila kondisi (keadaan) antara transaksi hubungan istimewa dengan transaksi antar pihak independen **sebanding**, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa **sama dengan atau berada dalam rentang** harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak independen yang menjadi pembanding

Jika kondisi transaksi hubungan istimewa **berbeda** dengan kondisi antar pihak yang independen, maka dapat dilakukan **penyesuaian** untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba.

Kondisi Sama → Harga Sama

Kondisi Beda → Harga Beda
(Nilai Beda Kondisi = Nilai Beda Harga)

CONTOH SKEMA TRANSAKSI

biaya pengangkutan dan asuransi barang → Rp 100.000 / unit



CONTOH SKEMA TRANSAKSI

PENYESUAIAN PERBEDAAN untuk Meningkatkan Tingkat Keterbandingan

Harga Jual Transaksi Pembanding

▶ **2.000.000**

Penyesuaian untuk meningkatkan Kesebandingan karena perbedaan kondisi transaksi :
✓ *Fungsi Pengangkutan dan Asuransi*

▶ **100.000**

Harga Jual Sebanding dari Perusahaan Pembanding Setelah Penyesuaian (*arm's length price*)

▶ **2.100.000**

Harga Transaksi Afiliasi Cfm. WP

▶ **2.000.000**

Koreksi Harga Transaksi Afiliasi karena penerapan prinsip kewajaran

▶ **100.000**

ARM'S LENGTH PRICE

Sebuah rumus perhitungan yang diterapkan untuk menentukan harga transaksi dari pihak afiliasi :



Kapan Transaksi dianggap **SEBANDING** ?

transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa **dianggap sebanding** dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :

- 1. tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan** yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
- 2. terdapat perbedaan kondisi**, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba

Faktor-Faktor Kesebandingan, antara lain:

1. **Ketentuan kontraktual** antara pihak-pihak yang bertransaksi
2. **Hasil analisis** mengenai **fungsi** yang dilakukan, **aset** yang digunakan dan **risiko bisnis** yang melekat pada masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi
3. **Karakteristik** dari produk/jasa yang ditransaksikan
4. **Keadaan ekonomi** di tempat pihak yang bertransaksi berdomisili
5. **Strategi bisnis** perusahaan dalam transaksi

● Tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) meliputi :



1 mengidentifikasi **Transaksi** yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan **Pihak Afiliasi**



2 melakukan **analisis industri**



3 mengidentifikasi **hubungan komersial** dan/atau **keuangan** antara WP dan Pihak Afiliasi dengan **melakukan analisis atas kondisi transaksi**



4 melakukan **analisis kesebandingan**



5 **menentukan metode** Penentuan Harga Transfer



6 **menerapkan metode** Penentuan Harga Transfer dan **menentukan Harga Transfer yang wajar**



4 ANALISIS KESEBANDINGAN

Dilakukan untuk menentukan kesebandingan antara Transaksi Independen dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa atas kondisi transaksi.

Apa itu sebanding?

- ✓ Kondisi sama atau serupa,
- ✓ Kondisi berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak mempengaruhi penentuan harga, atau
- ✓ Kondisi berbeda, dan perbedaan tersebut mempengaruhi penentuan harga, tetapi penyesuaian yang memadai terhadap Transaksi Independen dapat dilakukan untuk menghilangkan dampak material.



DOKUMEN TRANSFER PRICING

Transfer Pricing Document (TP-Doc)

Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai **dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha** dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan ***Transfer Pricing Documentation*** terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023

kondisi tahun pajak sebelumnya

Nilai Peredaran bruto
> Rp50 Miliar ?

YA

TIDAK

Transaksi Afiliasi barang berwujud
> Rp20 Miliar ?

YA

TIDAK

Transaksi Afiliasi jasa, bunga, barang
tak berwujud, atau transaksi afiliasi
lainnya **> Rp5 Miliar ?**

YA

TIDAK

YA

**Wajib Pajak melakukan
transaksi afiliasi ?**

TIDAK

**TIDAK
MEMBUAT
TP-Doc**

Pihak afiliasi berada di negara yang tarif
pajaknya di bawah tarif pajak Indonesia
?

YA

TIDAK

**TIDAK WAJIB
membuat TP-Doc**



**WAJIB TP-Doc
(Dokumen Induk &
Dokumen Lokal)**
yang mencakup semua
Transaksi Afiliasi

Peraturan
Menteri
Keuangan
172 Tahun 2023



KEWAJIBAN PENERAPAN ALP

Dalam hal Wajib Pajak memiliki Transaksi Afiliasi namun **tidak diwajibkan** untuk menyelenggarakan dan menyimpan **Dokumen Penentuan Harga Transfer**, Wajib Pajak **tetap diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha** dalam Transaksi Afiliasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

apa itu

**HUBUNGAN
ISTIMEWA**





Hubungan Istimewa merupakan hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan** atau **Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai**



Pasal 18 ayat (4) UU Pajak Penghasilan **PENJELASAN**

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena **ketergantungan atau keterikatan** satu dengan yang lain disebabkan:

- a. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi

Selain karena hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya **hubungan darah atau perkawinan**

Pasal 18 ayat (4) UU PPh huruf a

Wajib Pajak mempunyai **penyertaan modal** langsung atau tidak langsung **paling rendah 25%** pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan **penyertaan paling rendah 25%** pada dua Wajib Pajak atau lebih atau **hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir**

INTINYA: hubungan kepemilikan atau penyertaan modal

Pasal 18 ayat (4) UU PPh huruf b

Wajib Pajak **menguasai** Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak **berada di bawah penguasaan yang sama** baik langsung maupun tidak langsung

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah **penguasaan yang sama**, demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut

HUBUNGAN ISTIMEWA

Pasal 18 ayat (4) UU PPh huruf c

terdapat **hubungan keluarga** baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat

sedarah lurus satu derajat

→

ayah, ibu, dan anak

sedarah ke samping satu derajat

→

saudara(kakak/adik)

semenda lurus satu derajat

→

mertua, anak angkat

semenda ke samping satu derajat

→

lpar

Pasal 2 ayat (2) UU Pajak Pertambahan Nilai :

Hubungan istimewa dianggap ada apabila :

- a) Pengusaha mempunyai **penyertaan** langsung atau tidak langsung sebesar **25% (dua puluh lima persen) atau lebih** pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan **25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih**, demikian pula **hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir**; atau
- b) Pengusaha **menguasai** Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha **berada di bawah penguasaan** Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c) Terdapat **hubungan keluarga** baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.

apa saja
METODE
TRANSFER
PRICING



METODE TRANSFER PRICING

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan **metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.**

Terdapat berbagai metode penentuan harga transfer yang dapat digunakan

Berdasarkan UU PPh, jenis metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang Independen (***Comparable Uncontrolled Price/CUP***)
2. Metode Harga Penjualan Kembali (***Resale Price Method/RPM***)
3. Metode Biaya-Plus (***Cost Plus Method/CPM***)
4. Metode Lainnya, misalnya:
 - Metode Pembagian Laba (***Profit Split Method/PSM***)
 - Metode Laba Bersih Transaksional (***Transactional Net Margin Method/TNMM***)
 - dan sebagainya



METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER

Metode **dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode**, yang dinilai dari:

- a. **kesesuaian metode** Penentuan Harga Transfer **dengan karakteristik Transaksi** yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan **karakteristik usaha** para pihak yang bertransaksi;
- b. **kelebihan** dan **kekurangan** setiap **metode** yang dapat diterapkan;
- c. **ketersediaan Transaksi Independen yang menjadi pembanding yang andal**;
- d. **tingkat kesebandingan** antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding; dan
- e. **keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi** antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding.

Dengan memperhatikan:

- ✓ Dalam hal CUP dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, CUP lebih diutamakan
- ✓ Dalam hal CPM, RPM, PSM, dan TNMM dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, CPM dan RPM lebih diutamakan
- ✓ Dalam hal tersedia pembanding internal dan eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding internal yang dipilih dan digunakan
- ✓ Dalam hal tersedia lebih dari satu pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding dari yuridiksi yang sama yang **dipilih** dan **digunakan**

6 PENERAPAN METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER

Metode penentuan Harga Transfer yang dapat digunakan dapat berupa metode:

- 1 Perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price*)**
dilakukan dengan membandingkan harga antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan Transaksi Independen.
- 2 Harga penjualan kembali (*Resale Price Method*)**
dilakukan dengan mengurangi laba kotor yang wajar untuk distributor atau reseller terhadap harga jual kembali.
- 3 Biaya-plus (*Cost Plus Method*)**
dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa.
- 4 Metode pembagian laba (*Profit Split Method*)**
dilakukan dengan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, risiko, dan/atau kontribusi para pihak di dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- 5 Laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method*)**
dilakukan dengan membandingkan tingkat laba operasi bersih pihak yang diuji dengan tingkat laba operasi bersih pembanding.

TP Doc

DOKUMENTASI PENERAPAN PRINSIP
KEWAJARAN DAN KELAZIMAN
USAHA



Kriteria WP Wajib TP Doc


Kewajiban TP Doc

Wajib Pajak **wajib** menyelenggarakan dan menyimpan dokumen yang memuat data dan/atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan **Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha**.


Jenis TP Doc



Master File
(Dokumen Induk)





Local File
(Dokumen Lokal)



CbCR
(Laporan per Negara)

Kriteria WP Wajib TP Doc


Kriteria WP wajib TP Doc (MF & LF)




Kriteria WP Wajib TP Doc

Kriteria WP wajib TP Doc (MF, LF, dan CbCR)

Primary Filling Mechanism



Secondary Filling Mechanism




Dalam hal:

Dalam hal terdapat > 1 WPDN sesuai mekanisme di atas, entitas induk SPLN dapat menunjuk salah satu WPDN untuk menyampaikan CbCR ke DJP.

Contoh 1 (Terkait MF dan LF):

PT ABC adalah perusahaan Indonesia bagian dari grup usaha ABC Ltd. yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

	2020	2021	2022
Peredaran bruto (transaksi barang berwujud):			
Afiliasi	5.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000
Non afiliasi	70.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000
Total peredaran bruto	75.000.000.000	45.000.000.000	49.000.000.000
Biaya royalti (afiliasi)	0	0	7.500.000.000



Contoh 2 (Terkait MF & LF):

PT DEF merupakan perusahaan multinasional yang Melakukan Transaksi Afiliasi dan didirikan di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2020, dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk bagian tahun pajak Oktober s.d. Desember 2020, PT DEF melaporkan jumlah peredaran bruto sebesar **Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).**

Penghitungan peredaran bruto untuk menentukan kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan dokumen Penentuan Harga Transfer:

Peredaran bruto 3 bulan = Rp20.000.000.000,00

Peredaran bruto disetahunkan adalah :

$12/3 \times \text{Rp}20.000.000.000,00 = \text{Rp}80.000.000.000,00$

2021

peredaran bruto
disetahunkan 2020 >
50M



harus tersedia paling lambat
tanggal 30 April 2022

Contoh 3 (Terkait CbCR):

PT GHI adalah perusahaan Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai Entitas Induk.

Sebagai Entitas Induk, PT GHI melaporkan peredaran bruto konsolidasi untuk Grup Usahanya sebagai berikut:


Tahun Pajak 2018 sebesar **Rp12.000.000.000.000,00.**

Tahun Pajak 2019 sebesar **Rp10.000.000.000.000,00.**


Tahun Pajak 2020 sebesar **Rp13.000.000.000.000,00.**

Tahun Pajak 2021 sebesar **Rp 9.000.000.000.000,00.**

Tahun buku PT GHI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember



Informasi dalam Dokumen Induk



Informasi mengenai Grup usaha, paling sedikit memuat:

- **struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau Yurisdiksi** masing-masing anggota
- **Kegiatan usaha** yang dilakukan
- **Harta tidak berwujud** yang dimiliki
- **Aktivitas keuangan dan pembiayaan**
- **Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi**

Sesuai lampiran huruf D PMK 172 Tahun 2023

Informasi dalam Dokumen Induk



Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha

- 1 daftar **pemegang saham** dan **persentase kepemilikan** saham serta **daftar pengurus** dari masing-masing anggota Grup Usaha
- 2 **bagan kepemilikan** Grup Usaha yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota Grup Usaha
- 3 **lokasi geografis** (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha



Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha

- 1 **daftar anggota Grup Usaha** dan **kegiatan usaha** masing-masing anggota Grup Usaha
- 2 **faktor penentu** yang mempunyai peran penting dalam **menentukan laba** masing-masing anggota Grup Usaha
- 3 penjelasan & skema/grafik/diagram mengenai **rantai usaha untuk 5 (lima) besar produk dan/atau jasa** yang dihasilkan oleh Grup Usaha serta untuk produk atau jasa lain yang dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima) persen atau lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha
- 4 daftar dan penjelasan mengenai **kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian yang penting** antar anggota Grup Usaha, termasuk **penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup Usaha** yang menyediakan jasa serta **kebijakan harga transfer** atas pengalokasian biaya-biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha
- 5 penjelasan mengenai **lokasi geografis** (negara atau yurisdiksi) **yang menjadi pasar utama** dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha
- 6 penjelasan umum mengenai **analisis fungsional Grup Usaha** yang mencakup analisis fungsi, aset, dan risiko yang dilakukan Grup Usaha yang menjelaskan kontribusi dari setiap anggota Grup Usaha dalam pembentukan nilai
- 7 penjelasan mengenai **restrukturisasi usaha, akuisisi usaha, dan divestasi usaha** yang pernah dilakukan oleh anggota Grup Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir

Informasi dalam Dokumen Induk



Harta tidak berwujud yang dimiliki oleh Grup Usaha

- 1 penjelasan tentang **strategi Grup Usaha** dalam pengembangan, kepemilikan, dan eksploitasi harta tidak berwujud, termasuk lokasi fasilitas kegiatan riset dan pengembangan serta lokasi manajemen R&D
- 2 **daftar harta tidak berwujud** atau kelompok harta tidak berwujud milik Grup Usaha yang penting untuk analisis Penentuan Harga Transfer, serta penjelasan mengenai **anggota Grup Usaha yang secara hukum memiliki harta dimaksud**
- 3 daftar dan penjelasan mengenai **pihak-pihak dalam anggota Grup Usaha yang berkontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud**
- 4 **daftar kontrak/perjanjian antar anggota Grup Usaha terkait harta tidak berwujud** termasuk perjanjian *Cost Contribution Arrangement (CCA)*, perjanjian jasa riset dan pengembangan, serta perjanjian terkait pemberian lisensi
- 5 penjelasan tentang **kebijakan harga transfer Grup Usaha** sehubungan dengan kegiatan Riset dan Pengembangan dan harta tidak berwujud
- 6 penjelasan tentang **pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud** yang terjadi antar anggota Grup Usaha dalam Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk nama anggota Grup Usaha, negara atau yurisdiksi, dan kompensasi atas pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud

Informasi dalam Dokumen Induk



Aktivitas keuangan dan pembiayaan dalam Grup Usaha


- 1 penjelasan tentang **pembiayaan** yang digunakan oleh Grup Usaha, termasuk **perjanjian pembiayaan dengan pemberi pinjaman yang independen**
- 2 identifikasi dan penjelasan tentang **anggota Grup Usaha yang menjalankan fungsi sebagai pusat keuangan/pembiayaan** untuk anggota Grup Usaha, termasuk informasi tentang negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha tersebut didirikan dan tempat manajemen efektifnya berada
- 3 penjelasan tentang **kebijakan harga transfer** sehubungan perjanjian-perjanjian pembiayaan antar anggota Grup Usaha



Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi

- 1 **laporan keuangan konsolidasi Grup Usaha** untuk Tahun Pajak terkait baik yang disiapkan untuk kepentingan eksternal maupun internal
- 2 daftar dan penjelasan tentang **Advance Pricing Agreement (APA) yang dimiliki** oleh anggota Grup Usaha dan ketentuan perpajakan lainnya terkait alokasi penghasilan antar anggota Grup Usaha

Informasi dalam Dokumen Lokal



Local File

Informasi mengenai Wajib Pajak,
paling sedikit memuat:

- **Identitas dan kegiatan usaha** yang dilakukan
- **Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen** yang dilakukan
- **Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha**
- **Informasi Keuangan**
- **Peristiwa/kejadian/fakta non-keuangan** yang mempengaruhi pembentukan tingkat harga atau laba

Sesuai lampiran huruf E PMK 172 Tahun 2023

Lebih dari 1 kegiatan usaha
dengan karakterisasi usaha
berbeda

Local file disajikan secara tersegmentasi sesuai
karakterisasi usaha yang dimiliki

Informasi dalam Dokumen Lokal



Identitas Wajib Pajak dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak

- 1 penjelasan tentang **struktur manajemen** Wajib Pajak, **bagan organisasi**, **informasi** mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada
- 2 penjelasan detail tentang **berupa aspek operasional kegiatan usaha dan strategi usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak**, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak
- 3 gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk **daftar pesaing utama**



Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak

- 1 **skema transaksi** dan penjelasannya
- 2 **kebijakan penetapan harga** yang diterapkan selama 5 (lima) tahun terakhir
- 3 **penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang** dilakukannya transaksi tersebut
- 4 informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mengenai 1) **jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi**; 2) **informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi dan penjelasan mengenai hubungan Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut**; 3) **negara atau yurisdiksi lawan transaksi**; 4) **nama produk**; 5) **jumlah unit/kuantitas**; dan 6) **harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan)**
- 5 **salinan perjanjian/kontrak** terkait transaksi yang nilainya signifikan

Informasi dalam Dokumen Lokal



Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- 1) Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan bentuk hubungan istimewa
- 2) analisis industri, berupa:
 - 1) rincian jenis produk berupa barang atau jasa;
 - 2) penjelasan tentang karakteristik industri dan pasar, seperti pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, siklus pasar, teknologi, ukuran pasar, prospek pasar, rantai pasokan, dan rantai nilai;
 - 3) penjelasan tentang pesaing dan tingkat persaingan usaha;
 - 4) penjelasan tentang tingkat efisiensi dan keunggulan lokasi Wajib Pajak;
 - 5) penjelasan tentang keadaan ekonomi yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar/kurs;
 - 6) penjelasan tentang regulasi yang memengaruhi dan/atau menentukan keberhasilan dalam industri; dan
 - 7) penjelasan faktor-faktor lain selain angka 1) sampai dengan angka 6) yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut.
- 3) analisis atas kondisi transaksi dalam rangka identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi, berupa:
 - 1) penjelasan tentang ketentuan kontraktual;
 - 2) penjelasan tentang fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung;
 - 3) penjelasan tentang karakteristik produk yang ditransaksikan;
 - 4) penjelasan tentang keadaan ekonomi; dan
 - 5) penjelasan tentang strategi bisnis yang dijalankan para pihak yang bertransaksi.

Informasi dalam Dokumen Lokal



Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- 4 analisis kesebandingan, meliputi:
 - 1) penjelasan tentang karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara Wajib Pajak dan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;
 - 2) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal, termasuk daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan/atau eksternal yang dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam pencarian data pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan;
 - 3) penjelasan tentang pihak yang diuji indikator harganya, alasan pemilihannya, dan rasio keuangan atau tingkat laba operasi bersih yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, dalam hal metode yang digunakan adalah metode yang berbasis laba;
 - 4) penjelasan tentang perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;
 - 5) penjelasan tentang penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi terhadap indikator harga transaksi; dan
 - 6) penjelasan tentang Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih.
- 5 penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi dan alasan pemilihan metode tersebut
- 6 penjelasan tentang penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan Penentuan Harga Transfer yang wajar, meliputi:
 - 1) penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan pembanding terpilih, titik kewajaran, rentang kewajaran, dan titik dalam rentang kewajaran yang digunakan yang menjadi dasar Penentuan Harga Transfer;
 - 2) ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
 - 3) penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan; dan
 - 4) penjelasan mengenai kesimpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
- 7 penjelasan tentang tahapan pendahuluan yang dilakukan untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu
- 8 salinan Kesepakatan Harga Transfer yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak

Informasi dalam Dokumen Lokal



Informasi keuangan Wajib Pajak


- 1 laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik untuk Tahun Pajak terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik belum tersedia
- 2 laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha, dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha
- 3 informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan Harga Transfer
- 4 ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keuangan tersebut



Informasi Lain-Lain

Informasi mengenai peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta **nonkeuangan** yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba

Informasi dalam Laporan Per Negara



Informasi mengenai:

- A • **Alokasi penghasilan**
- **Pajak yang dibayar**
- **Aktivitas usaha**

per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi) sebelum pajak, pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut atau dibayar sendiri, pajak penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas.

- B • **Daftar Anggota Grup Usaha dan kegiatan utama** per negara atau yurisdiksi

Informasi A

Lampiran huruf F

Informasi B

Lampiran huruf G

Kertas Kerja CbCR

Lampiran huruf H
PMK 172 Thn. 2023

Informasi dalam CbCR digunakan **hanya** dalam rangka **penilaian risiko penghindaran pajak**

Bahasa dalam TP Docs

TP Docs harus dibuat oleh Wajib Pajak dalam bahasa Indonesia

WP memiliki izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah

TP Docs dapat dibuat sesuai bahasa asing, dan disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia



Kewajiban Menyelenggarakan dan Menyimpan TP Doc



Master File


Ex-Ante

Berdasarkan data dan informasi yang **tersedia saat dilakukan transaksi**

Contemporaneus

Harus tersedia paling lama **4 bulan** setelah akhir Tahun Pajak

Harus dilampiri surat pernyataan mengenai saat tersedianya dokumen yang ditandatangani pihak yg menyediakan dokumen



Local File


Ex-Ante

Berdasarkan data dan informasi yang **tersedia saat dilakukan transaksi**

Contemporaneus

Harus tersedia paling lama **4 bulan** setelah akhir Tahun Pajak

Harus dilampiri surat pernyataan mengenai saat tersedianya dokumen yang ditandatangani pihak yg menyediakan dokumen



CbCR

Berdasarkan data dan informasi yang **tersedia s.d. akhir Tahun Pajak**


Harus tersedia paling lama **12 bulan** setelah akhir Tahun Pajak

Pasal 17

Pasal 18

Pelaporan TP Doc

Pasal 19



Disimpan WP dan wajib disampaikan saat diminta oleh DJP

Wajib dibuat

A screenshot of a tax reporting form titled 'IKHTISAR DOKUMEN INDIK LAW SCHEDULE LOKAL'. It contains various fields for taxpayer information and a list of items to be reported.

Ikhtisar

Lampiran huruf B

Sebagai Lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak yang bersangkutan

Pasal 31



Wajib Memuat

Lampiran huruf F

Lampiran huruf G

Lampiran huruf H
PMK 172 Thn. 2023

Sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak berikutnya

Kewenangan Permintaan TP Docs

- **Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan permintaan** Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dalam rangka:

- ❑ pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan →

Wajib disampaikan **paling lama 1 (satu) bulan**

- ❑ selain dalam rangka pengawasan kepatuhan dan Pemeriksaan →

disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sanksi terkait TP Docs

No	Jenis Pelanggaran	Konsekuensi	Sanksi	Dasar Hukum Sanksi
1	Tidak melampirkan ikhtisar master file dan local file	SPT dianggap tidak lengkap (sehingga SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Ps 3 ayat (7) UU KUP)	Sanksi denda SPT PPh Badan tidak disampaikan sebesar 1.000.000	Pasal 7 ayat (1) UU KUP
		Jika telah ditegur secara tertulis, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan	Diterbitkan SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan sanksi berupa bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift factor 20% (maks 24 bulan)	Pasal 13(3) huruf a, 13(3b), 13(3c) UU HPP
2	Tidak melampirkan CbC Report	SPT dianggap tidak lengkap (sehingga SPT dianggap tidak disampaikan sesuai Ps 3 ayat (7) UU KUP)	Sanksi denda SPT PPh Badan tidak disampaikan sebesar 1.000.000	Pasal 7 ayat (1) UU KUP
		Jika telah ditegur secara tertulis, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan	Diterbitkan SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan sanksi berupa bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift factor 20% (maks 24 bulan)	Pasal 13(3) huruf a, 13(3b), 13(3c) UU HPP

Sanksi terkait TP Docs

No	Jenis Pelanggaran	Konsekuensi	Sanksi	Dasar Hukum Sanksi
3	TP Doc diminta oleh DJP, namun disampaikan oleh WP melebihi jangka waktu	Tidak dipertimbangkan sebagai TP Docs (TP Doc dianggap sebagai data)	Pengujian ALP dapat dilakukan secara jabatan (tidak mempertimbangkan TP Doc). Diterbitkan SKPKB Ps 13 ayat (1) huruf a dengan sanksi berupa bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift factor 15% (maks 24 bulan)	Pasal 7 ayat (1) UU KUP
4	TP Doc diminta oleh DJP, namun tidak disampaikan oleh WP	WP dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan & menyimpan TP Docs	Diterbitkan SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan sanksi berupa bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift factor 20% (maks 24 bulan)	Pasal 13(3) huruf a, 13(3b), 13(3c) UU HPP

Terima kasih